

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan adalah *sunatullah*, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karenanya menurut para Sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Misalnya, air yang kita minum terdiri dari oksigen dan hidrogen, listrik, ada positif dan negatif, dan sebagainya.<sup>1</sup> Apa yang telah dinyatakan oleh para sarjana ilmu alam tersebut adalah sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Q.S. Adz-Dzariyat/51: 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ - ٤٩

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”<sup>2</sup>

Dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah:

“Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Tihami and sohari sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 9.

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta, n.d.), hlm.522.

Perkawinan menurut Pasal 2 Bab II Kitab I Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan dalam definisinya:

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssāqan ghalīdzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah”<sup>4</sup>

Para ulama fiqh pengikut madzhab yang empat (Syafi’i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali) pada umumnya mereka mendefinisikan perkawinan pada: Akad yang membawa kebolehan (bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan) dengan (diawali dalam akad) lafazh nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut.<sup>5</sup>

Perkawinan, yang merupakan *sunatullah* pada dasarnya adalah *mubah* tergantung pada tingkat kemaslahatannya.<sup>6</sup> Perkawinan merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah SAW., yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi, menurut Zakiyah Darajat . Mengemukakan lima tujuan dalam perkawinan, yaitu:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan;
2. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya;
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan;

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Tim Permata Press, n.d.), hlm.78.

<sup>4</sup> *Kompilasi Hukum Islam (KHI)(Hukum Perkawinan, Kewarisan, Dan Perwakafan)* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2015), hlm.2.

<sup>5</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba 'ah*, Jilid IV (Beirut: Dar al Fikr, 1986), hlm. 212.

<sup>6</sup> Tihami and sahrani, *op.cit.* hlm. 9.

4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal; serta
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenram atas dasar cinta dan kasih sayang.<sup>7</sup>

Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak begitu pula istri mempunyai hak. Dibalik itu suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula si istri mempunyai beberapa kewajiban.<sup>8</sup>

Dengan adanya akad nikah, maka antara suami istri mempunyai hak dan tanggung jawab secara bersama, yaitu sebagai berikut:

- a. Suami istri dihالalkan mengadakan hubungan seksual. Perbuatan ini merupakan kebutuhan suami istri yang dihالalkan secara timbal balik. Suami istri halal melakukan apa saja terhadap istrinya, demikian pula bagi istri terhadap suaminya. Mengadakan kenikmatan hubungan merupakan hak bagi suami istri yang dilakukan secara bersamaan.
- b. Haram melakukan pernikahan, artinya baik suami maupun istri tidak boleh melakukan pernikahan dengan saudaranya masing-masing.
- c. Dengan adanya ikatan pernikahan, kedua belah pihak saling mewarisi apabila salah seorang diantara keduanya telah meninggal meskipun belum bersetubuh.
- d. Anak mempunyai nasab yang jelas.
- e. Kedua pihak wajib bertingkah laku dengan baik sehingga dapat melahirkan kemesraan dalam kedamaian hidup.<sup>9</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat 1-5 pada Bab 12 tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri disebutkan bahwa, kewajiban suami istri, secara rinci adalah sebagai berikut:

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 16.

<sup>8</sup> Dr Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm.113.

<sup>9</sup> Tihami and sahrani, *op.cit.* hlm. 154.

2. Suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin.
3. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya, serta pendidikan agamanya.
4. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
5. Jika suami istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.<sup>10</sup>

Ada dua bentuk perkawinan di dalam masyarakat, yaitu monogami dan poligami. Seiring dengan pemahaman masyarakat yang kuat tentang pernikahan dengan dasar berlandaskan ajaran sunnah nabi maka menikah dengan satu istri atau monogami dianggap hal biasa namun, ketika menikah dengan lebih dari satu istri atau poligami dianggap hal yang luar biasa, namun sulit untuk dihindari. Oleh karena itu, masalah yang menjadi sasaran penulis disini adalah poligami.

Poligami, perkawinan di mana dua atau lebih wanita berbagi suami.<sup>11</sup> Poligami mempunyai arti seorang laki-laki diperbolehkan mengawini perempuan sebanyak dua, tiga atau empat jika mampu berlaku adil. Jumhur ulama berpendapat bahwa batasannya yaitu empat.<sup>12</sup> Kedua syarat tersebut batas boleh poligami maksimal empat dan mampu berlaku adil terdapat dalam Q.S. An-Nisa/4:3.

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 157.

<sup>11</sup> "Polygyny | Marriage," *Encyclopedia Britannica*, hlm.7., accessed September 29, 2020, <https://www.britannica.com/topic/polygyny-marriage>.

<sup>12</sup> Abdul Kadir Syukur, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Banjarmasih: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015), hlm.160.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ  
وَتَلْثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ آدَبُ الْأَ  
تَعُولُوا ۗ ۳

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”<sup>13</sup>

Dan Q.S.An-Nisa/4:129.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ  
فَتَذَرُوهُنَّ كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا - ۱۲۹

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”<sup>14</sup>

Allah telah menginstruksikan umat Islam dengan tegas untuk tidak membuat haram dari apa yang telah dia buat menjadi halal. Oleh karena itu, tidak pantas bagi mereka yang memilih untuk mengikuti sunnah nabi dihukum karena memanfaatkan pilihan yang diberikan kepada mereka oleh Allah. poligami bukanlah hubungan yang atau tidak senonoh tetapi merupakan bagian yang sah dari sistem pernikahan Islam.<sup>15</sup>

Kita dapat menyimpulkan bahwa pengertian adil dalam poligami yaitu memperlakukan yang sama para istri dalam masalah-masalah yang bersifat fisik

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *op.cit.* hlm.77.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm.102.

<sup>15</sup> Abu Ameenah Bilaal Philips and Jameelah Jones, *Polygamy in Islam* (Islamic Books, 2005), hlm. 44.

dan materi seperti melakukan giliran, memberi makanan, pakaian, dan perumahan. Sedangkan masalah yang bersifat rohani, seperti cinta dan kasih sayang, yang memang sangat sulit untuk bisa berlaku adil, tidak ada kewajiban untuk bisa berlaku adil secara utuh, meski hendaknya diusahakan sebisa-bisanya.

Di samping itu semua, pada kenyataannya kedamaian, ketenangan, rasa kasih sayang dan keharmonisan hidup, susah untuk didapatkan pada kehidupan rumah tangga yang berpoligami apalagi jika kedua istrinya tinggal pada satu Atap/rumah yang sama, walaupun segala kebutuhan lahir atau yang menyangkut kehidupan ekonomi dapat terpenuhi atau bahkan melimpah ruah. Tetapi pasti ada kecemburuan-kecemburuan yang timbul di dalam rumah tangga tersebut. Sebab kebutuhan hidup manusia tidaklah hanya berupa kebutuhan jasmani lahiriah belaka. Akan tetapi manusia juga memerlukan kebutuhan rohani juga agar hidupnya berjalan dengan baik.

Mengenai hal tersebut penulis menemukan kasus dalam rumah tangga yang berpoligami satu atap, di mana ada seorang laki-laki sebut saja bapak R yang awalnya menikahi seorang perempuan yaitu SA yang menikah pada tahun 1996 dan tercatat dengan Buku Nikah Nomor: G10/09/XII/1996. Kemudian setelah beberapa tahun, Bapak R menikah lagi dengan seorang janda beranak satu yaitu IS pada tahun 2016 dan tercatat juga dengan buku nikah nomor: 33/07/III/2016. Pada masyarakat awam biasanya jika berpoligami suaminya itu menempatkan istrinya pada rumah-rumah yang berbeda, tetapi pada kasus ini sang suami menempatkan kedua istrinya pada satu rumah dengan berbeda kamar. Jika biasanya suami yang berpoligami tetapi menempatkan istri-istrinya di beda

rumah, maka suami mendatangnya secara bergantian, dan mereka dapat menjalankan hak dan kewajiban masing-masing pada waktu yang sudah ditentukan tersebut, tetapi pada keluarga yang berpoligami satu atap menjadi pertanyaan bagi penulis bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban bagi suami dan kedua istrinya tersebut.

Menurut penulis, permasalahan seperti ini jarang terjadi, sehingga penulis tertarik ingin meneliti bagaimana kehidupan pasangan yang berpoligami dalam satu atap ini lebih mendalam dalam sebuah karya tulis berbentuk Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Poligami Satu Atap ( Studi Kasus di Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong).**

## **B. Rumusan Masalah**

Agar penelitian ini terarah dan untuk memudahkan penelitian, maka penulis membuat rumusan masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi praktik poligami dan menggabung para istri dalam satu atap di Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong?
2. Bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban poligami satu atap di Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong?
3. Apa saja kendala-kendala dalam melaksanakan hak dan kewajiban poligami satu atap di Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dengan rumusan masalah sebagaimana diatas, tujuan dilakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi dan menggabung para istri dalam praktik poligami satu atap di Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong.
2. Untuk mengetahui lebih dalam tentang bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban poligami satu atap di Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong.
3. Untuk mengetahui apa saja kendala-kendala dalam melaksanakan hak dan kewajiban poligami satu atap di Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Selanjutnya apabila penelitian ini berhasil dengan baik, diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik kegunaan teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbang pemikiran secara teoritik maupun konseptual dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, terkait dengan masalah Poligami.
2. Secara praktis memberikan kontribusi sebagai bahan perlengkapan dan penyempurna bagi studi selajutnya dan juga untuk memperbanyak khazanah perpustakaan sebagai informasi bagi peneliti yang akan meneliti dalam

perspektif yang sama.

### **E. Definisi operasional**

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul penelitian ini, maka penulis merasa perlu untuk membatasi pengertian judul di atas dengan definisi yang bersifat operasional sebagai berikut:

1. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi hak milik kita dan penggunaannya tergantung kepada diri kita sendiri, yaitu apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain.<sup>16</sup> Yang dimaksud dengan hak disini yaitu hak yang harus diterima suami yang diberikan oleh istri dan hak istri yang harus diberikan suami.
2. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggungjawab oleh seseorang terhadap orang lain.<sup>17</sup> Yang dimaksud dengan kewajiban disini yaitu kewajiban yang harus dilaksanakan suami terhadap istri dan sebaliknya.
3. Poligami didefinisikan sebagai sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.<sup>18</sup> Yang dimaksud dengan poligami dalam penelitian ini adalah seorang laki-laki yang beristri lebih dari seorang.

---

<sup>16</sup> Abdul Basit Misbachul Fitri, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Islam Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia" 3, *Jurnal Hukum Keluarga Islam* (2019): hlm.53.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm.52.

<sup>18</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 767.

4. Poligami satu atap adalah sebuah perkawinan yang mempunyai istri lebih dari satu istri dan mengumpulkan istri-istri dan anak-anaknya dalam satu rumah.<sup>19</sup> Yang dimaksud dengan poligami satu atap dalam penelitian ini adalah seorang suami yang mengumpulkan dua orang istrinya dan anak-anaknya dalam satu rumah yang sama tetapi berbeda kamar.

#### **F. Kajian Pustaka**

Dalam penulisan ini, untuk menghindari kesalahpahaman dan memperjelas permasalahan serta konsep penelitian, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya. Hasil pengamatan penulis menghasilkan kajian-kajian pustaka berupa penelitian skripsi sebagai berikut:

1. Penelitian skripsi dengan judul “Dampak Poligami Satu Atap Terhadap Psikologis Anak Studi di Desa Sonorejo Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri oleh ST. Anis Nur Fitriyah NIM. 07210067, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syari’ah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang” yang dilakukan pada tahun 2011. Penelitian yang dilakukan oleh ST. Anis Nur Fitriyah ini memfokuskan kajiannya dengan meneliti tentang dampak psikologis mengenai tekanan batin serta kecemburuan anak yang dihasilkan

---

<sup>19</sup> Anis Nur Fitriyah, *Skripsi: Dampak Poligami Satu Atap Terhadap Psikologis Anak Studi Kasus di Desa SoNomorrejo Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2011), hlm.11.

dari keluarga yang melakukan Poligami satu atap.<sup>20</sup> dari uraian penelitian yang dilakukan ST. Anis Nur Fitriyah berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan karena objek penelitiannya adalah tentang psikologis anak.

2. Penelitian skripsi dengan judul “Penerapan Konsep *Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah* dalam Rumah Tangga yang Berpoligami di Kota Banjarmasin” oleh Najmiyatil Inaarah NIM 1201110009 , Prodi Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga), Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, UIN Antasari Banjarmasin yang dilakukan pada tahun 2011. Penelitian yang dilakukan oleh Najmiyatil Inaarah ini memfokuskan penelitiannya dengan mendata pasangan yang berpoligami di Banjarmasin apakah sudah menerapkan konsep keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, dan juga untuk meneliti apa saja kendala-kendala dalam rumah tangga yang berpoligami sehingga tidak tercapainya konsep tersebut.<sup>21</sup>
3. Penelitian skripsi dengan judul “Pendapat Ulama Tabalong Tentang Pemenuhan Hak dan Kewajiban dalam Rumah Tangga Poligami” oleh Risa Safitri NIM 1201110016, Prodi Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga), Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, UIN Antasari Banjarmasin, yang dilakukan pada tahun 2017. Penelitian yang dilakukan oleh Risa Safitri ini memfokuskan penelitiannya dengan menanyai ulama-ulama yang berada di

---

<sup>20</sup> Anis Nur Fitriyah, *Skripsi: Dampak Poligami Satu Atap Terhadap Psikologis Anak Studi Kasus Di Desa SoNomorrejo Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2011).

<sup>21</sup> Najmiyatil Inaraah, *Skripsi: Penerapan Konsep Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Dalam Rumah Tangga Yang Berpoligami Di Kota Banjarmasin* (Banjarmasih: UIN Antasari Banjarmasin, 2011).

tabalong tentang pemenuhan hak dan kewajiban jika seseorang itu berpoligami mengenai nafkah lahir dan batin juga mengenai waktu giliran untuk istri-istrinya, juga menanyai dasar hukum yang digunakan para ulama tersebut.<sup>22</sup>

4. Penelitian skripsi dengan judul “Praktik Poligami “di bawah tangan” dengan Izin Istri (Studi Kasus di Desa Mangkupum Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong)” oleh Yusifa Rahayu NIM 1601111293, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, yang dilakukan pada tahun 2020. Penelitian yang dilakukan oleh Yusifa Rahayu ini memfokuskan penelitiannya untuk memberikan gambaran bagaimana praktik poligami “di bawah tangan” dengan izin istri di Desa Mangkupum, dan juga meneliti apa saja dampak dari pernikahan di bawah tangan..<sup>23</sup>
5. Penelitian skripsi dengan judul “Kemampuan Suami dalam Membina Kehidupan Rumah Tangga Berpoligami (Studi Kasus di Kuala Kapuas Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat)” oleh Melati Sukma NIM 1601110018, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, yang dilakukan pada tahun 2021. Penelitian yang dilakukan oleh Melati Sukma ini memfokuskan penelitiannya mengenai bagaimana cara

---

<sup>22</sup> Risa Safitri, *Skripsi: Pendapat Ulama Tabalong Tentang Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Dalam Rumah Tangga Poligami* (Banjarmasih: UIN Antasari Banjarmasin, 2017).

<sup>23</sup> Yusifa Rahayu, *Skripsi: Praktik Poligami “di bawah tangan” dengan Izin Istri (Studi Kasus di Desa Mangkupum Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong)* (Banjarmasih: UIN Antasari Banjarmasin, 2020).

suami dalam membina kehidupan rumah tangga berpoligami yang langgeng, juga mengenai strategi suami agar rumah tangga poligaminya langgeng..<sup>24</sup>

Dari kelima kajian pustaka tersebut, penulisan yang dilakukan memiliki persamaan dan berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Persamaan dengan kelima kajian pustaka adalah topik pembahasannya tentang poligami. Sedangkan perbedaannya karena penelitian yang penulis lakukan menitik beratkan pada pelaksanaan hak dan kewajibannya pada keluarga yang melakukan poligami satu atap, Sedangkan objek yang akan penulis teliti ialah praktik poligami satu atapnya.

Sehingga secara spesifik penelitian yang penulis lakukan berbeda namun memiliki keterkaitan dengan objek penelitian yang telah ketiga peneliti di atas lakukan.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mendapatkan gambaran mengenai materi pokok dan tata urutan penulisan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

---

<sup>24</sup> Melati Sukma, *Skripsi: Kemampuan Suami dalam Membina Kehidupan Rumah Tangga Berpoligami (Studi Kasus di Kuala Kapuas Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat)* (Banjarmasih: UIN Antasari Banjarmasin, 2021).

Sistematika dalam penulisan penelitian ini disusun dalam lima bab, sebagai berikut :

**BAB I** : Pendahuluan, dalam bab ini peneliti akan menguraikan latar belakang masalah secara umum tentang poligami satu atap, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

**BAB II** : Landasan teoritis, bab ini akan menguraikan tentang pernikahan, poligami, hak dan kewajiban yang terdiri dari: pengertian pernikahan, pengertian poligami, dasar hukum tentang poligami, konsep adil dalam poligami, hak dan kewajiban dalam keluarga yang memuat hak dan kewajiban suami terhadap istri juga kewajiban istri terhadap suami.

**BAB III** : Metode penelitian, yakni tentang jenis, sifat dan lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data , serta tahapan-tahapan penelitian.

**BAB IV** : Laporan hasil penelitian dan analisis data, memuat tentang gambaran umum terhadap paparan data identitas informan dan informan, mengenai apa yang melatarbelakangi praktik poligami satu atap, juga bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban poligami satu atap, dan apa saja kendala-kendala dalam rumah tangga poligami satu atap.

**BAB V** : Penutup, bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan sekaligus berisikan saran-saran.